

BUPATI BANGLI PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan pelaksanaan urusan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangli.
- 4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bangli yang merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD.
- 5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Standar Harga adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien dan faktor-faktor lain tertentu.

BAB II

STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil harian (PSH) sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Pakaian Khas Daerah sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan;
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan; dan
- c. anggota DPRD sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan.

Bagian Kedua Tunjangan Transportasi

Pasal 4

Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

- a. ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan; dan
- c. anggota DPRD sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan.

BAB III KOMPENSASI TIM AHLI

Pasal 5

- (1) Besaran Kompensasi Tim Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

> Ditetapkan di Bangli pada tanggal 20 Oktober 2017 BUPATI BANGLI,

> > ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli pada tanggal 20 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI PEMBINA TK.I (IV/b) NIP.19650210 199503 1 003